



BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor : 62);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah

13. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN MURUNG RAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas merupakan nama Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya;
9. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya;
10. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dapat dijabat oleh pejabat fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Pimpinan dan Pembina pelaksanaan tugas dilingkungan Puskesmas;
11. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya;

12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya;
14. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat berjumlah 11 (sebelas) buah , terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Puruk Cahu;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Mangkahui ;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Muara Laung;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Batu Bua;

 - e. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Muara Tuhup;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Saripoi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Konut;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Lahung;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Kunyi;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Muara Joloi;
 - k. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Olong;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dapat dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang memiliki kemampuan dan kualifikasi teknis dibidangnya.
- (3) Tugas tambahan dimaksud akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

- (1). Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan memberikan pelayanan dibidang kesehatan meliputi program wajib dan program pengembangan.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perumus kebijakan program dasar (wajib) dan program pengembangan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. Pelaksana program dan kegiatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. Melaksanakan penyusunan program kerja dan rencana tahunan Pusat Kesehatan Masyarakat;

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi mengelola urusan administrasi umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Kesatu
Tugas Pokok
Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Pembinaan kepegawaian terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan menjadi satu kesatuan pada struktur organisasi induk Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya;
- (3) Bagan struktur dimaksud pada ayat (2) sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dapat dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis maupun dengan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat menyampaikan laporan secara berkala/sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Dinas;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijaksanaan lebih lanjut.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Murung Raya atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.b;
- (3) Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang pejabat fungsional /bukan pejabat struktural dalam menjalankan fungsi sebagai tugas tambahan sebagaimana pada pasal 3 diatas, maka hak administrasi dan kepegawaian yang diterima adalah dalam kapasitasnya sebagai pejabat fungsional;
- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan oleh Bupati sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 12

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya;
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal ~~1 OKTOBER~~ 2009

BUPATI MURUNG RAYA,






WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal ~~1 OKTOBER~~ 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,

YURIANSON DJATA

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2009 NOMOR 53

BAGIAN ORGANISASI	
SERDA	
ASST. III	
KABAG	
KASUBDAG (.....)	
KONSEPTOR (.....)	
PENGETIK (.....)	


12/10/09

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR : 14 TAHUN 2009

TANGGAL : 1 OKTOBER 2009

TENTANG : **STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MURUNG RAYA**



BAGIAN ORGANISASI	
SEKDA	[Signature]
ASS II	[Signature]
KABAG	[Signature]
KASUBBAG (.....)	[Signature]
KONSEPTOR (.....)	[Signature]
PEMBETIK (.....)	[Signature]

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH